

BAB IV

IMPLEMENTASI RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB 1718 TAHUN 2006 DAN 1874 TAHUN 2009 TERHADAP KEPEMILIKAN DAN PENGEMBANGAN SENJATA NUKLIR KOREA UTARA

A. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1718 tahun 2006 dan 1874 tahun 2009

Sanksi internasional ada dalam berbagai macam bentuk dari dulu hingga sekarang. Salah satunya adalah embargo. Embargo bertujuan untuk melemahkan kekuatan militer suatu negara. Memang pada dasarnya tidak akan mengurangi kekuatan yang sudah ada didalam suatu negara tersebut, tetapi paling tidak senjata yang ada disuatu negara tersebut tidak bertambah. Hampir sama dengan blokade pada abad ke-19 dan ke-20 yang dilakukan oleh AS terhadap Kuba (1962). Pesawat mata-mata AS mendeteksi adanya tempat peluncuran rudal balistik di Kuba. Presiden John F. Kennedy mengambil kebijakan untuk melakukan blokade terhadap kapal Rusia yang akan memasuki wilayah Kuba. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pasokan rudal yang berada di Kuba. Blokade merupakan sanksi dibawah hukum internasional klasik, namun juga blokade itu sendiri merupakan salah satu taktik perang yang bisa untuk defensif maupun ofensif dengan bertujuan untuk melemahkan suatu negara baik itu militer maupun ekonomi pada abad ke 19. Ide dari blokade itu sendiri berasal dari antithesis suatu pemikiran atas laut bebas. Kelemahan sistem ini adalah kapal dari negara ketiga (tidak ikut perang) juga dilarang untuk memasuki wilayah yang diblokade. Belajar dari

kelemahan ini maka PBB menggunakan penggunaan sistem embargo atau yang biasa disebut sanksi ekonomi terhadap suatu negara.

1. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1718 Tahun 2006

Pada dasarnya resolusi yang dijatuhkan kepada Korea Utara oleh Dewan Keamanan PBB bukan hanya dua resolusi saja tapi juga sudah tiga resolusi dijatuhkan terhadap Korea Utara sebelum resolusi nomor 1718 tahun 2006. Yang pertama adalah resolusi nomor 825 tahun 1993 dimana Dewan Keamanan PBB meminta Korea Utara untuk kembali ke perjanjian non-proliferasi nuklir karena Korut pada tahun ini mengumumkan pengunduran dirinya dari perjanjian non-proliferasi nuklir pengunduran diri ini dianggap sebagai adanya niatan dari Korea Utara untuk menjadi negara dengan senjata nuklir (*Nuclear Weapon State*). Hal ini terjadi karena gagalnya *agreed framework* yang sebelumnya disetujui oleh pihak Amerika Serikat dan Korea Utara itu sendiri. Dalam persetujuan ini Korea Utara setuju untuk meninggalkan program nuklirnya, dengan gantinya adalah bantuan dari Amerika berupa bahan bakar minyak, dan bantuan untuk membangun reaktor pembangkit tenaga listrik (*light water reactor*).

Kemudian resolusi nomor 1540 tahun 2004, walaupun tidak secara langsung menunjuk Korut, namun mewajibkan semua negara untuk tidak mendukung baik langsung maupun tak langsung dalam hal proliferasi senjata pemusnah masal, dalam hal ini juga termasuk pengembangan, perolehan, pembuatan dan pengiriman senjata pemusnah masal dalam

bentuk apapun. Kemudian resolusi nomor 1695 tahun 2006 yang mengutuk aksi peluncuran rudal balistik yang dilakukan oleh Korut. Tindakan peluncuran rudal balistik ini dianggap sebagai tindakan provokatif dari pihak Korea Utara itu sendiri dengan meluncurkan rudal antar benua, walaupun pihak Korea Utara menyatakan secara resmi bahwa peluncuran yang dilakukan oleh mereka bukanlah peluncuran misil, namun sebuah peluncuran uji coba untuk satelit dari Korea Utara yang bernama *Kwangmyongsong-2*.

Landasan mengapa Dewan Keamanan PBB membuat resolusi nomor 1718 tahun 2006 ada di dalam artikel 39 dari piagam PBB. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Dewan Keamanan berhak menentukan adanya ancaman terhadap kedamaian (*threat of peace*) dan seterusnya, yang mana pada tanggal 9 Oktober 2006 Korea Utara mengadakan uji coba nuklir pertama mereka. Bisa diambil kesimpulan kenapa uji coba nuklir yang pertama ini dianggap sebagai ancaman terhadap kedamaian dunia.

- a. Senjata nuklir merupakan senjata permusnah massal yang mana diketahui bahwa ratusan ribu orang meninggal akibat ledakan nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Sehingga jika suatu negara non senjata nuklir mempunyai senjata nuklir dikhawatirkan akan terjadi perlombaan senjata nuklir dengan negara non senjata nuklir lainnya.

- b. Hingga saat ini Korea Utara dan Korea Selatan masih resmi berperang, sehingga dengan pembuatan senjata nuklir oleh Korea Utara ini bisa memicu ketegangan lebih lanjut antara kedua Korea.

Dalam resolusi Dewan Keamanan PBB 1718 tahun 2006, Dewan Keamanan PBB memutuskan menjatuhkan sanksi ekonomi secara khusus terhadap Korea Utara yaitu embargo ekonomi khusus. Dalam resolusi tersebut terdapat larangan untuk ekspor dan impor beberapa senjata berat. Untuk lebih jelasnya ada beberapa poin penting yang diambil, yaitu:

- a. Menuntut Korea Utara untuk tidak melakukan uji coba nuklir lebih jauh atau melakukan uji coba misil balistik, menahan segala kegiatan yang berhubungan dengan program misil balistik, dan meninggalkan semua senjata nuklir dan program nuklir yang ada secara menyeluruh, dapat diuji, dan tidak dapat diubah kembali.
- b. Menuntut Korea Utara untuk kembali ke *six-party talks* tanpa ada prasyarat apapun.
- c. Barang kargo dari atau ke Korea Utara bisa diberhentikan dan diinspeksi untuk pemeriksaan barang apakah ada senjata pemusnah masal atau barang yang berhubungan dengan senjata pemusnah masal (bagaimanapun tak ada kewajiban yang dikenakan terhadap negara anggota PBB untuk melakukan hal semacam itu)

- d. Larangan terhadap ekspor dan impor terhadap tank tempur, kendaraan tempur lapis baja, senjata artileri berkaliber besar, pesawat tempur, helicopter tempur, kapal perang, misil atau sistem misil (missile systems), serta barang-barang yang berhubungan dengan di atas termasuk juga suku cadang dan barang-barang lain yang diidentifikasi oleh sanksi komisi.
- e. Negara anggota PBB diwajibkan untuk membekukan aset individual dan perusahaan yang berada di luar negeri, yang terlibat dengan program senjata Korea Utara. Larangan untuk bepergian juga dijatuhkan terhadap pegawai beserta keluarganya yang terlibat dalam program senjata Korea Utara.
- f. Negara Anggota PBB juga dilarang untuk mengekspor barang-barang mewah ke Korea Utara.

Hal yang menyebutkan tentang embargo senjata tersebut di atas tertuang dalam paragraf 8-9 resolusi Dewan Keamanan PBB 1718: tahun 2006 dengan isi secara lengkap sebagai berikut:

8. Decides that:

(a) All Member States shall prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to the DPRK, through their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in their territories, of:

(i) Any battle tanks, armoured combat vehicles, large calibre artillery systems, combat aircraft, attack helicopters, warships, missiles or missile systems as defined for the purpose of the United Nations Register on Conventional Arms, or related materiel including spare parts, or items as determined by the Security Council or the Committee established by paragraph 12 below (the Committee);

(ii) All items, materials, equipment, goods and technology as set out in the lists in documents S/2006/814 and S/2006/815, unless within 14 days of adoption of this resolution the Committee has amended or completed their provisions also taking into account the list in document S/2006/816, as well as other items, materials, equipment, goods and technology, determined by the Security Council or the Committee, which could contribute to DPRK's nuclear-related, ballistic missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes;

(iii) Luxury goods;

(b) The DPRK shall cease the export of all items covered in subparagraphs (a) (i) and (a) (ii) above and that all Member States shall prohibit the procurement of such items from the DPRK by their nationals, or using their flagged vessels or aircraft, and whether or not originating in the territory of the DPRK;

(c) All Member States shall prevent any transfers to the DPRK by their nationals or from their territories, or from the DPRK by its nationals or from its territory, of technical training, advice, services or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of the items in subparagraphs (a) (i) and (a) (ii) above;

(d) All Member States shall, in accordance with their respective legal

processes, freeze immediately the funds, other financial assets and economic resources which are on their territories at the date of the adoption of this resolution or at any time thereafter, that are owned or controlled, directly or indirectly, by the persons or entities designated by the Committee or by the Security Council as being engaged in or providing support for, including through other illicit means, DPRK's nuclear-related, other weapons of mass destruction-related and ballistic missile-related programmes, or by persons or entities acting on their behalf or at their direction, and ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by their nationals or by any persons or entities within their territories, to or for the benefit of such persons or entities;

(e) All Member States shall take the necessary steps to prevent the entry into or transit through their territories of the persons designated by the Committee or by the Security Council as being responsible for, including through supporting or promoting, DPRK policies in relation to the DPRK's nuclear-related, ballistic missile-related and other weapons of mass destruction-related programmes, together with their family members, provided that nothing in this paragraph shall oblige a state to refuse its own nationals entry into its territory;

(f) In order to ensure compliance with the requirements of this paragraph, and thereby preventing illicit trafficking in nuclear,

chemical or biological weapons, their means of delivery and related materials, all Member States are called upon to take, in accordance with their national authorities and legislation, and consistent with international law, cooperative action including through inspection of cargo to and from the DPRK, as necessary;

9. Decides that the provisions of paragraph 8 (d) above do not apply to financial or other assets or resources that have been determined by relevant States:

(a) To be necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges, or exclusively for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services, or fees or service charges, in accordance with national laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, other financial assets and economic resources, after notification by the relevant States to the Committee of the intention to authorize, where appropriate, access to such funds, other financial assets and economic resources and in the absence of a negative decision by the Committee within five working days of such notification;

(b) To be necessary for extraordinary expenses, provided that such determination has been notified by the relevant States to the Committee and has been approved by the Committee; or

(c) To be subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgement, in which case the funds, other financial assets and economic resources may be used to satisfy that lien or judgement provided that the lien or judgement was entered prior to the date of the present resolution, is not for the benefit of a person referred to in paragraph 8 (d) above or an individual or entity identified by the Security Council or the Committee, and has been notified by the relevant States to the Committee;

2. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1874 Tahun 2009

Hanya tiga tahun berselang setelah sanksi yang dijatuhkan ke Korea Utara dalam resolusi Dewan Keamanan PBB 1718. Pada tanggal 29 May 2009, pihak Korea Utara berhasil mengadakan uji coba peledakan bom nuklir mereka yang kedua kalinya. Ledakan dari hasil uji coba kali ini lebih besar daya ledaknya dari pada uji coba yang pertama pada tanggal 9 Oktober 2006.

Korea Utara yang mengadakan uji coba nuklir yang kedua ini jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB 1718 tahun 2006 untuk tidak melakukan uji coba bom nuklir, dan ini jelas-jelas mengabaikan secara terang-terangan resolusi yang telah dibuat oleh Dewan Keamanan. Untuk karena itulah dirasa perlu untuk menjatuhkan sanksi yang lebih keras dari pada sebelumnya.

Adapun inti dari pada sanksi tersebut adalah:

- a. Memberikan kekuasaan kepada negara anggota PBB untuk menginspeksi barang kargo Korut baik itu darat, laut, udara, dan menghancurkannya jika terdapat barang yang dicurigai berkenaan dengan program nuklir Korut, sesuai dengan kewenangan nasional dan konsisten dengan hukum internasional.
- b. Memanggil Korea Utara untuk kembali ke *six-party talk* secepatnya dan menarik kembali pengunduran dirinya ke perjanjian Non Proliferasi.
- c. Mencegah pelayanan finansial yang dapat menyumbang atau menambah kontribusi terhadap nuklir atau rudal balistik Korut.
- d. Memerintahkan negara anggota PBB untuk tidak memberikan bantuan finansial terhadap program nuklir korea utara, atau memberikan pinjaman, kecuali untuk kemanusiaan.

- c. Memperluas embargo senjata terhadap Korut dengan larangan ekspor semua senjata dari negara tersebut dengan pengecualian senjata ringan dan material yang berhubungan.⁷⁹
- f. Menuntut Korea Utara untuk menghentikan segera program senjata nuklirnya serta tidak melakukan uji coba bom nuklir maupun rudal balistik.
- g. Menyatakan komitmen Dewan Keamanan untuk memberikan resolusi yang damai dan lebih diplomatis terhadap situasi yang terjadi.

Untuk jelasnya, Dewan Keamanan dalam paragraf 9-14 memberikan sanksi apa saja yang dijatuhkan kepada Korea Utara. Mulai dari perluasan sanksi ekonomi, hingga inspeksi terhadap kargo-kargo dari dan ke Korea Utara. Isinya adalah:

9. Decides that the measures in paragraph 8 (b) of resolution 1718 (2006) shall also apply to all arms and related materiel, as well as to financial transactions, technical training, advice, services or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of such arms or materiel;

10. Decides that the measures in paragraph 8 (a) of resolution 1718 (2006) shall also apply to all arms and related materiel, as well as to financial transactions, technical training, advice, services or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of such arms, except for small arms and light weapons and their related materiel, and calls upon States to exercise vigilance over the direct or indirect supply, sale or transfer to the DPRK of small arms or light weapons, and further decides that States shall notify the Committee at least five days prior to selling, supplying or transferring small arms or light weapons to the DPRK;

⁷⁹ UNSCR 1874, 12 April 2011, <http://www.answers.com/topic/united-nations-security-council-resolution-1874> (23:30)

11. Calls upon all States to inspect, in accordance with their national

authorities and legislation, and consistent with international law, all cargo to and from the DPRK, in their territory, including seaports and airports, if the State concerned has information that provides reasonable grounds to believe the cargo contains items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by paragraph 8 (a), 8 (b), or 8 (c) of resolution 1718 or by paragraph 9 or 10 of this resolution, for the purpose of ensuring strict implementation of those provisions;

12. Calls upon all Member States to inspect vessels, with the consent of the flag State, on the high seas, if they have information that provides reasonable grounds to believe that the cargo of such vessels contains items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by paragraph 8 (a), 8 (b), or 8 (c) of resolution 1718 (2006) or by paragraph 9 or 10 of this resolution, for the purpose of ensuring strict implementation of those provisions;

13. Calls upon all States to cooperate with inspections pursuant to paragraphs 11 and 12, and, if the flag State does not consent to inspection on the high seas, decides that the flag State shall direct the vessel to proceed to an appropriate and convenient port for the required inspection by the local authorities pursuant to paragraph 11;

14. Decides to authorize all Member States to, and that all Member States shall, seize and dispose of items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by paragraph 8 (a), 8 (b), or 8 (c) of resolution 1718 or by paragraph 9 or 10 of this resolution that are identified in inspections pursuant to paragraph 11, 12, or 13 in a manner that is not inconsistent with their obligations under applicable Security Council resolutions, including resolution 1540 (2004), as well as any obligations of parties to the NPT, the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction of 29 April 1997, and the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction of 10 April 1972, and decides further that all States shall cooperate in such efforts;

Pada paragraph selanjutnya resolusi ini juga menegaskan untuk tidak memberikan servis tempat penyimpanan atau gudang, serta mewajibkan negara anggota untuk membekukan aset yang berhubungan dengan senjata

nuklir Korea Utara, memberikan bantuan keuangan atau memberikan pinjaman dan lain sebagainya kecuali untuk kemanusiaan.

17. Decides that Member States shall prohibit the provision by their nationals or from their territory of bunkering services, such as provision of fuel or supplies, or other servicing of vessels, to DPRK vessels if they have information that provides reasonable grounds to believe they are carrying items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by paragraph 8 (a), 8 (b), or 8 (c) of resolution 1718 (2006) or by paragraph 9 or 10 of this resolution, unless provision of such services is necessary for humanitarian purposes or until such time as the cargo has been inspected, and seized and disposed of if necessary, and underlines that this paragraph is not intended to affect legal economic activities;

18. Calls upon Member States, in addition to implementing their obligations pursuant to paragraphs 8 (d) and (e) of resolution 1718 (2006), to prevent the provision of financial services or the transfer to, through, or from their territory, or to or by their nationals or entities organized under their laws (including branches abroad), or persons or financial institutions in their territory, of any financial or other assets or resources that could contribute to the DPRK's nuclear-related, ballistic missile-related, or other weapons of mass destruction-related programs or activities, including by freezing any financial or other assets or resources on their territories or that hereafter come within their territories, or that are subject to their jurisdiction or that hereafter become subject to their jurisdiction, that are associated with such programs or activities and applying enhanced monitoring to prevent all such transactions in accordance with their national authorities and legislation;

19. Calls upon all Member States and international financial and credit institutions not to enter into new commitments for grants, financial assistance, or concessional loans to the DPRK, except for humanitarian and developmental purposes directly addressing the needs of the civilian population, or the promotion of denuclearization, and also calls upon States to exercise enhanced vigilance with a view to reducing current commitments;

20. Calls upon all Member States not to provide public financial support for trade with the DPRK (including the granting of export credits, guarantees or insurance to their nationals or entities involved in such trade) where such financial support could contribute to the DPRK's nuclear-related or ballistic missile-related or other WMD-related programs or activities;

B. Implementasi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1718 Tahun 2006 dan 1874 Tahun 2009

1. Implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1718 tahun 2006

Dalam implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB 1718, semua prihatin atas uji coba senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara, serta mengutuk perbuatan tersebut. Namun bagaimanapun terdapat perbedaan pendapat dalam pengimplementasian resolusi tersebut. Baik China maupun Russia mengkhawatirkan pemeriksaan kargo-kargo Korea Utara malah akan memprovokasi Korea Utara yang mana bisa menimbulkan konfrontasi. China hingga saat itu menyatakan tidak akan melakukan pemeriksaan seperti itu. Berbeda dengan pihak Amerika yang tetap pada keinginannya untuk memblokir semua semua perlengkapan militer. Pemerintah Perancis mengesahkan undang-undang di negaranya, agar kapal-kapal Korea Utara yang berada di perairan internasional bisa diperiksa.

Dalam paragraf 8 bagian (d), pembekuan aset telah dilakukan kepada beberapa perusahaan serta individual, walaupun pembekuan aset ini baru dilakukan setelah muncul resolusi 1874 tahun 2009 paragraf 24. Mereka adalah:

a. Korean Mining development trading Corporation

Terletak di Pyongyang. Pedagang senjata utama di Korea Utara, terlebih yang berhubungan dengan rudal balistik

b. Korean Ryonbong General Corporation

Terletak di Pyongyang, sebagai industri pertahanan yang berhubungan dengan militer Korea Utara

c. Tanchon Commercial Bank

Lokasi di Pyongyang, Bank yang mengurus tentang perdagangan senjata.

d. Namchongang Trading Corporation

Terletak di Pyongyang, perusahaan ini yang terlibat dalam pengembangan senjata nuklir korea utara.

e. Hong Kong Electronics

Lokasi di Iran, terbukti melakukan transfer ke Tanchon Commercial Bank untuk proliferasi nuklir. Perusahaan ini memfasilitasi transfer uang dari Iran ke Korea Utara untuk *Korean Mining development trading Corporation*

f. Korea Hyoksin trading Corporation

Lokasi di Pyongyang, terlibat dalam pengembangan senjata pemusnah massal.

g. Genearal Bureau of Atomic Energy (GBAE)

Lokasi di Pyongyang, badan ini yang bertanggung jawab atas pengembangan senjata Korea Utara. Badan ini lah yang menyalakan kembali reactor nuklir Yongbyon

h. Korean Tangun Trading Corporation

Lokasi di Pyongyang, perusahaan ini yang memberikan teknologi seperti delivery system untuk pertahanan Korea Utara.

Pihak-pihak individual:

- a. *Yun Ho-Jin*, direktur dari *Namchongang*, bertugas mengawasi program pengayaan uranium.
- b. *Ri Je-Son*, direktur dari GBAE.
- c. *Hwang Sok-Hwa*, direktur dari GBAE sebagai kepala di *Science* komite.
- d. *Ri Hong-Sop*, mantan kepala direktur pusat penelitian nuklir di Yongbyon, yang membantu memproduksi senjata plutonium.
- e. *Han Yu-ro*, direktur dari *Korea Ryongaksan General Trading Corporation*, terlibat dalam program rudal balistik.

Dengan dijatuhkannya resolusi Dewan Keamanan PBB 1718 tahun 2006, utusan Korea Utara untuk Perserikatan Bangsa-bangsa Pak Gil Yon melakukan *walk out* setelah mengatakan resolusi tersebut tidak dapat dibenarkan dan sama sekali menolak keputusan dari resolusi tersebut. Dia juga menambahkan bahwa resolusi ini dibuat tanpa melihat tekanan dari Amerika Serikat terhadap Korea Utara, jika pihak Amerika terus melakukan tekanan terhadap Korea Utara, maka pihak Korea Utara akan melakukan tindakan balasan fisik dengan anggapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu sendiri adalah sebagai deklarasi Perang.

2. Implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1874 Tahun 2009

Setelah tindakan Korea Utara pada tanggal 25 May 2009. Dewan Keamanan menjatuhkan sanksi yang lebih berat. Perhatian internasional pun semakin prihatin atas uji coba nuklir kedua yang dilakukan oleh Korea utara ini. Semua negara anggota permanen dari DK PBB memberikan suaranya untuk resolusi ini,

- a. China dengan Duta besarnya Zhang Yesui mengatakan china memberikan suaranya untuk menyokong resolusi ini sebagai aksi atas tidak pedulinya Korea Utara terhadap tujuan bersama komunitas internasional. Bagaimanapun dia menekankan bahwa tujuan diplomasi harus di aplikasikan dari pada hanya menerapkan sanksi, dan resolusi ini tidak menimbulkan dampak terhadap perkembangan negara Korea Utara itu sendiri, atau bantuan kemanusiaan ke negara itu. Dia juga menentang penggunaan kekerasan ketika menginspeksi kargo Korea Utara.
- b. Duta Besar Perancis untuk Dewan Keamanan PBB Jean-maurice Ripert berkata bahwa Pemerintah Korea Utara melakukan “program nuklir rahasia” yang mana hal ini meningkatkan ancamannya. Dia mengatakan bahwa negara tersebut telah meningkatkan ketegangan di daerahnya dengan meluncurkan rudal-rudal dan Dewan Keamanan harus merespon dengan menjatuhkan sanksi terhadap rezim yang ada.

- c. Perwakilan permanen dari pihak Rusia, Vitaly Churkin mengatakan bahwa hukuman yang diadopsi ini secara jelas mengikat untuk mengakhiri pihak Korea Utara Untuk menciptakan rudal nuklir. Dia juga menegaskan sanksi ini tidak menargetkan rakyat Korea Utara, dan juga mengangkat sanksi yang telah diberikan jika pihak Korea Utara bersikap kooperatif.
- d. Pihak dari Inggris wakil Duta besar Philip Harham mengatakan bahwa resolusi ini menunjukkan bahwa komunitas internasional bersatu mengutuk aktifitas proliferasi Korea Utara.
- e. Wakil dari AS Rosemary DiCarlo mengatakan bahwa pembuatan resolusi ini menciptakan sanksi yang lebih tegas terhadap Pyongyang untuk mendesak pemerintah Korut meninggalkan program senjata nuklirnya. Hal ini menyusul Duta besar AS untuk PBB Susan Rice yang menyatakan bahwa resolusi ini belum pernah terjadi sebelumnya dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Resolusi ini merupakan respon internasional yang kuat dan bersatu terhadap uji coba senjata nuklir.

Dalam resolusi 1874, DK PBB juga memberikan waktu 45 hari untuk melaporkan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh negara anggota PBB untuk menegakkan resolusi ini. Serta meminta para negara anggota PBB untuk mengaplikasikan resolusi ini kedalam yurisdiksi mereka.

Terdapat sejumlah kapal Korut diperiksa dibawah resolusi 1874, dengan total enam buah kapal yang diperiksa dan satu kargo udara. Kapal-kapal tersebut adalah:

1. Kang Nam I menjadi perhatian Internasional karena kapal tersebut akan menuju Burma melalui Singapura. Kapal tersebut dicurigai membawa senjata-senjata ilegal, yang dikejar oleh Amerika Serikat, dan Singapura sendiri juga di peringatkan untuk bertindak secara tepat jika kapal tersebut berhenti dipelabuhan Singapura. Pihak Burma mengatakan bahwa itu hanya pengiriman beras untuk Burma itu sendiri. Kapal Kang Nam I akhirnya diketahui berbalik arah menuju kembali ke Korea Utara tanpa ada penjelasan. Sebuah sumber dari pemerintahan Korea Selatan mengatakan bahwa itu adalah pembayaran senjata dari pemerintahan Myanmar yang akan dikirimkan melalui suatu bank di Malaysia, tetapi mungkin telah di berhentikan setelah duta AS mengunjungi Malaysia pada tanggal 6 Juli untuk mendiskusikan beberapa situasi.
2. India menahan kapal Korut yang mencurigakan yang berlayar disekitar perairan pulau Andaman dan Nicobar pada awal agustus 2009 setelah menembakkan beberapa tembakan peringatan dan enam jam pengejaran. Kapal Mu San dicurigai membawa kargo nuklir dan memasuki perairan India tanpa izin. Pemeriksaan dikapal menemukan bahwa kapal tersebut hanya membawa gula, namun kapal itu tetap ditahan oleh pihak India karena melanggar undang-undang perairan India.

3. Diakhir Agustus 2009, pihak diplomat PBB diberitahukan bahwa Uni Emirat Arab telah menahan kapal Korea Utara yang berbendera Bahama, ANL --Australia, yang diketahui kapal itu bertujuan ke Iran. Dalam kapal tersebut ditemukan kapal tersebut membawa senjata dan ini merupakan pelanggaran terhadap resolusi yang sudah ada.
4. Pihak yang berwenang di Korea Selatan memeriksa kontainer yang dikirimkan oleh kapal Korea Utara yang berbendera Panama pada tanggal 22 September 2009. Baju pelindung kemudian ditemukan di kontainer tersebut. Bagaimanapun pihak resmi pemerintah Korsel mengatakan barang-barang tersebut kepunyaan kelompok di Australia, walaupun pemerintah Korsel tidak menegaskan hal ini ataupun menolaknya.
5. India menahan Kapal Korut untuk kedua kalinya, sebuah kapal yang bertujuan ke Pakistan dari Kolombo, Sri Lanka pada bulan Oktober 2009 setelah membuang sauh di perairan India tanpa izin. Kapal Hyang Ro kemudian dibebaskan setelah tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan didalamnya.
6. Afrika Selatan mencegat pengiriman senjata dari Korea Utara melalui jalur China, yang bertujuan ke Afrika Tengah pada bulan February 2010.

Kargo udara yang juga kedapatan membawa senjata untuk Iran melalui Thailand. Pada bulan Desember 2009, polisi Thailand menahan sebuah pesawat dengan lima orang kru didalamnya yang berasal dari Korut mengirimkan senjata untuk ke daerah yang belum diketahui. Pengiriman barang tersebut dilaporkan sebagai bagian dari senjata perang. Kelima

orang tersebut ditahan dan setelah itu diketahui bahwa barang tersebut terikat dengan negara Iran. Diketahui bahwa Korut ternyata melakukan pengiriman senjata melewati jalur udara. Karena diketahui pemasukan keuangan dari penjualan senjata lebih banyak dari pada lewat laut dibandingkan udara. Yang paling menjadi perhatian adalah jalur penerbangan Pyongyang – Tehran, Iran.

Reaksi Korea Utara terhadap resolusi ini mengatakan bahwa sanksi baru yang dijatuhkan terhadap Korea Utara sebagai deklarasi perang. Sebagai respon, pernyataan dari Menteri Luar negeri yang diberitakan oleh *Korean Central News Agency*, menyatakan bahwa semua plutonium yang ada akan dibuat senjata, dan juga akan melakukan proses pengayaan uranium. Mereka juga menambahkan bahwa resolusi ini hanya buatan pihak Amerika Serikat.

C. Kelemahan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1718 tahun 2006 dan 1874 tahun 2009

Mengapa Dewan Keamanan PBB mengenakan Sanksi ekonomi khusus yaitu embargo senjata, senjata ringan, dan beserta perlengkapannya. Karena seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Korea Utara merupakan negara industri yang bisa dikatakan besar. Banyak dari pemasukan negara itu berasal dari penjualan senjata ke negara-negara lain, misalnya yang paling sering adalah Iran. Dan seperti yang diketahui 25 persen anggaran pemerintahan Korea Utara digunakan untuk kepentingan

militer. Diharapkan dengan sanksi ini militer Korea Utara akan menjadi lemah dan bantuan keuangan untuk program senjata nuklir Korut berkurang drastis, sehingga pihak Korea Utara mau untuk melakukan apa yang diminta oleh Dewan Keamanan PBB, yaitu, kembali ke *NPT*, Kembali ke *six-party talks*, dan meninggalkan program senjata nuklirnya.

Yang menjadi masalah adalah pihak Korea Utara sendiri. semenjak dijatuhkannya sanksi PBB ini pihak Korea Utara menganggap ini sebagai deklarasi perang, dan semenjak itulah pihak Korea Utara semakin menutup diri, mengisolasi negaranya sendiri. Pihak Korea Utara juga tetap menjalankan program nuklirnya dengan melakukan pengayaan uranium dimana dalam jangka waktu satu tahun Korea Utara bisa membuat satu bom nuklir.

Terlebih lagi sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB tidak terlalu berdampak signifikan terhadap perekonomian Korea Utara. Semenjak dijatuhkan resolusi 1718 dan 1874, tingkat perdagangan antara Korea Utara dan China (partner utama dalam perdagangan) meningkat dari tahun ke tahun.⁸⁰

Lemahnya implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB ini juga terletak pada kehendak politik (*political will*) negara-negara anggota PBB. sebagai contoh, pemerintah Rusia dalam mendefinisikan barang-barang

⁸⁰ Bilyana Tsvetkova, *The 'Peaceful' Effect of Targeted Sanctions: The Role of UN Security Council Sanctions against Iran's and North Korea's Nuclear Proliferation Programs*, hlm 21

mewah (UNSCR 1874 tahun 2009) sebagai, Anggur dan minuman beralkohol lainnya yang berharga lebih dari 193 Dollar Amerika, mantel dan jas dari bulu binatang yang berharga lebih dari 9.673 Dollar Amerika, serta jam tangan yang berharga lebih dari 2.000 Dollar Amerika. Contoh lainnya adalah laporan dari negara-negara seperti Yaman, Iran, dan Ethiopia sebagai negara partner utama dalam perdagangan senjata, tidak melaporkan implementasi yang dituliskan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB, hal ini membuat evaluasi terhadap sanksi tersebut menjadi mustahil.

Yang akan membuat sanksi ini berhasil untuk melumpuhkan ekonomi Korea Utara adalah bagaimana implementasi kedua resolusi ini dijalankan dengan baik oleh pihak-pihak yang menjadi partner utama dalam perdagangan dengan Korea Utara, misalnya, China dan Iran. Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB memang mengikat sesuai dengan ketentuan di Piagam PBB artikel ke-25, Namun resolusi ini tidak bisa berjalan dengan baik apabila kurangnya kerjasama para negara anggota PBB. Dewan Keamanan PBB harus bisa memberikan resolusi yang lebih mengikat agar resolusi ini bisa ditegakkan.

Yang paling menjadi masalah adalah cara pendekatan Dewan Keamanan terhadap keseriusan mereka dalam masalah non-proliferasi nuklir di dunia ini. Perbedaan sikap Dewan Keamanan PBB ini terlihat pada negara-negara yang bukan termasuk dalam negara dengan senjata

nuklir. Sebagai contoh adalah India dan Pakistan, kedua negara ini memang menolak menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir dan memiliki senjata nuklir. Namun Dewan Keamanan tidak memberikan sanksi ataupun mengajak kedua negara ini untuk melucuti senjata nuklir mereka. Jadi pendekatan yang lebih bijaksanalah yang harus bisa dilaksanakan oleh Dewan Keamanan PBB. Apakah pendekatan dengan cara damai, atau dengan cara yang keras.